



KEPALA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI  
NOMOR : 188/28/Kept/403.406-14/2019

TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)  
DAN KETUA RUKUN WARGA (RW)  
PERIODE TAHUN 2019 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Purwosari secara berdaya guna, maka dipandang perlu mengangkat pejabat untuk menduduki jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun warga (RW).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Desa Purwosari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran <sup>Desa</sup> Purwosari tahun 2018 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Desa Purwosari periode Tahun 2019 - 2022;
- KEDUA : Segala beban yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes);  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari  
Pada tanggal : 01 Agustus 2019  
KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B

Diundangkan di : Purwosari  
Pada tanggal : 01 Agustus 2019  
SEKRETARIS DESA PURWOSARI

SYAIFUDIN ROZAKI  
BERITA DESA PURWOSARI TAHUN 2019 NOMOR 28

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwosari

Nomor : 188/28/kept/403.406-14/2019

Tentang : Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dan Ketua Rukun  
Warga (RW) Periode Tahun 2019 – 2022

No	Wilayah	Nama
1	RW 01	ASEP RUKANDA
2	RT 01 RW 01	SUPARNO
3	RT 02 RW 01	KARNEN
4	RT 03 RW 01	KADEMIN
5	RT 04 RW 01	SUHARTONO
6	RW 02	SUNOTO
7	RT 01 RW 02	TIALIM
8	RT 02 RW 02	SUGIANTO
9	RT 03 RW 02	TOIMIN
10	RT 04 RW 02	SUPARDI
11	RT 05 RW 02	AGUS PRI UTOMO
12	RT 06 RW 02	KHUSNUL ANSORI
13	RW 03	SURONO
14	RT 01 RW 03	SADIMAN
15	RT 02 RW 03	SUPRIYANTO HANDOKO
16	RT 03 RW 03	NARYONO
17	RT 04 RW 03	PURWANTORO
18	RT 05 RW 03	SUKARMAN
19	RT 06 RW 03	M. TAMAMI
20	RT 07 RW 03	SUWARNI
21	RT 08 RW 03	KARNO
22	RW 04	SARINDI
23	RT 01 RW 04	MISRAN
24	RT 02 RW 04	DARSONO
25	RT 03 RW 04	ARISWANTO HARI CAHYONO

26	RT 04 RW 04	MOCH. HIDAYAT
27	RT 05 RW 04	YULIANTO
28	RT 06 RW 04	ANDIK WAHYU SETIAWAN

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B